



**P U T U S A N**  
**Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Iwan Mustofa Alias Aceng Bin Tatang Rusli;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 April 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :  
Kampung Sudimampir RT/RW 006/003 Desa  
Padalarang Kecamatan Padalarang  
Agama : Kabupaten Bandung Barat;  
Pekerjaan : Islam;  
Wiraswasta;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Stephanie Hendry Alias Fani Binti Hj.  
Darnun;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 April 1993;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :  
Rumah Kontrakan Pondok Padalarang Indah  
Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa  
Padalarang Kecamatan Padalarang  
Agama : Kabupaten Bandung Barat;  
Pekerjaan : Islam;  
Wiraswasta;

**Terdakwa III :**

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Andre Putra Perdana Alias Andre Bin Hendri  
Taher;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 6 April 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal :  
Rumah Kontrakan Pondok Padalarang Indah  
Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa  
Padalarang Kecamatan Padalarang  
Agama :  
Pekerjaan : Kabupaten Bandung Barat;  
Islam;  
Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;
- Perpanjangan Kajari Bale Bandung, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 25 April 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan 12 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan 11 Juni 2021;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 25 Juni 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan Terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 140 jo Pasal 86 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Subsidiar Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan Terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol.
  - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol.
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan.
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi BOY SETIA PERMADI dan saksi DIKO ANGGARA, keduanya anggota Polri dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan minuman beralkohol racikan yang berbahaya untuk dikonsumsi dan tanpa izin edar di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menindaklanjuti laporan tersebut lalu menuju lokasi yang diinformasikan tersebut bersama anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** karena setelah dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah kios jamu yang di jaga oleh terdakwa I **IWAN**



**MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan, tanpa izin edar di dalam kios tersebut.

- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan, tanpa izin edar tersebut yang dijual terdakwa di kios jamu tersebut di dapat atau diperoleh dari Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN** selaku pemilik kios jamu tersebut yang bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Pondok Padalarang Indah Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi bersama team Satuan Reserse Narkoba lainnya menuju lokasi dimaksud serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di Rumah Kontrakan Pondok Padalarang Indah Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tersebut berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi alkohol 96 % / Etanol, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman alkohol hasil olahan, yang tersimpan di dapur rumah tersebut.
- Bahwa minuman alkohol hasil olahan tersebut sebelumnya dibuat atau diracik oleh Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dengan dibantu oleh terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, dirumah tersebut dengan cara menggunakan bahan cairan alcohol / etanol sebanyak 5 (lima) liter, air gallon isi ulang sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dan minuman Sprite sebanyak 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.5 (satu koma lima) liter, kemudian semua bahan tersebut dimasukan kedalam ember plastik, setelah itu di aduk menggunakan gayung secara merata, kemudian disiapkan bahan-bahan berupa gula pasir sebanyak 250 Gram, essen (perasa) terdiri dari pisang ambon 3 (tiga) ml (mililiter), Lechy 15 (lima belas) ml (mililiter), Star 15 (lima belas) ml



(mililiter), anggur hijau 10 (sepuluh) ml (mililiter), nanas 10 (sepuluh) ml (mililiter), blueberry 10 (sepuluh) ml (mililiter) dan Teko yang berisi air panas sebanyak 2 (dua) liter, kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam teko yang berisi air panas lalu di aduk menggunakan centong hingga merata yang kemudian bahan tersebut dimasukan ke dalam ember plastic yang sebelumnya untuk mencampur bahan-bahan seperti alcohol, air gallon dan Sprite, lalu setelah semua bahan menyatu atau bercampur di dalam ember plastik kemudian di aduk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga bercampur rata, kemudian hasil produksi tersebut di bungkus kedalam plastik bening tanpa mencantumkan label dan komposisi minuman beralkohol serta kemudian akan dijual Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah plastik beningnya, dimana dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.5000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7000.- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap plastiknya.

- Bahwa terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, telah bekerja sama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam penjualan minuman alkohol hasil olahan tersebut, dimana terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** bertugas untuk menjual di kios jamu tersebut setiap harinya dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu) setiap bulannya dan Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** berperan dalam membuat atau memproduksi minuman alkohol hasil olahan tersebut yang setiap bulannya hasil produksinya sekitar 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dijual di kios jamu milik Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tertanggal 17 Maret 2021 terhadap 3 (tiga) sampel bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dilakukan penyitaan, yang di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya oleh Koordinator Pengujian atas nama Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil kesimpulan :

1. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0003.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,09 %	- GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

2. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0004.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,16 %	- GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

3. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0005.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	70,52 %	- GC/16/OT-

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



			PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2.Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

Perbuatan para terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi BOY SETIA PERMADI dan saksi DIKO ANGGARA, keduanya anggota Polri dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan minuman beralkohol racikan yang berbahaya untuk dikonsumsi dan tanpa izin





edar di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menindaklanjuti laporan tersebut lalu menuju lokasi yang diinformasikan tersebut bersama anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** karena setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kios jamu yang di jaga oleh terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan, tanpa izin edar di dalam kios tersebut.

- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan, tanpa izin edar tersebut yang dijual terdakwa di kios jamu tersebut di dapat atau diperoleh dari Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN** selaku pemilik kios jamu tersebut yang bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Pondok Padalarang Indah Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi bersama team Satuan Reserse Narkoba lainnya menuju lokasi dimaksud serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di Rumah Kontrakan Pondok Padalarang Indah Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tersebut berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi alkohol 96 % / Etanol, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman alkohol hasil olahan, yang tersimpan di dapur rumah tersebut.
- Bahwa minuman alkohol hasil olahan tersebut sebelumnya dibuat atau diracik oleh Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dengan dibantu oleh terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, dirumah tersebut dengan cara menggunakan bahan cairan alcohol / etanol sebanyak 5



(lima) liter, air gallon isi ulang sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dan minuman Sprite sebanyak 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.5 (satu koma lima) liter, kemudian semua bahan tersebut dimasukkan kedalam ember plastik, setelah itu di aduk menggunakan gayung secara merata, kemudian disiapkan bahan-bahan berupa gula pasir sebanyak 250 Gram, essen (perasa) terdiri dari pisang ambon 3 (tiga) ml (mililiter), Lechy 15 (lima belas) ml (mililiter), Star 15 (lima belas) ml (mililiter), anggur hijau 10 (sepuluh) ml (mililiter), nanas 10 (sepuluh) ml (mililiter), blueberry 10 (sepuluh) ml (mililiter) dan Teko yang berisi air panas sebanyak 2 (dua) liter, kemudian bahan tersebut dimasukkan kedalam teko yang berisi air panas lalu di aduk menggunakan centong hingga merata yang kemudian bahan tersebut dimasukkan ke dalam ember plastic yang sebelumnya untuk mencampur bahan-bahan seperti alcohol, air gallon dan Sprite, lalu setelah semua bahan menyatu atau bercampur di dalam ember plastik kemudian di aduk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga bercampur rata, kemudian hasil produksi tersebut di bungkus kedalam plastik bening tanpa mencantumkan label dan komposisi minuman beralkohol serta kemudian akan dijual Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah plastik beningnya, dimana dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.5000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7000.- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap plastiknya.

- Bahwa terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, telah bekerja sama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam penjualan minuman alkohol hasil olahan tersebut, dimana terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** bertugas untuk menjual di kios jamu tersebut setiap harinya dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu) setiap bulannya dan Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** berperan dalam membuat atau memproduksi minuman alkohol hasil olahan tersebut yang setiap bulannya hasil produksinya sekitar 200 (dua ratus) bungkus plastik



bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dijual di kios jamu milik Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN.**

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tertanggal 17 Maret 2021 terhadap 3 (tiga) sampel bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dilakukan penyitaan, yang di tandatangani oleh Kordinator Pengujian atas nama Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil kesimpulan :

1. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0003.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,09 %	- GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

2. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0004.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,16 %	- GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11



Kesimpulan : hasil pengujian seperti tersebut

3. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0005.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	70,52 %	- GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

Perbuatan para terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf i UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

#### KETIGA

#### PRIMER

Bahwa ia terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang**

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



*ditetapkan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi BOY SETIA PERMADI dan saksi DIKO ANGGARA, keduanya anggota Polri dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan minuman beralkohol racikan yang berbahaya untuk dikonsumsi dan tanpa izin edar di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menindaklanjuti laporan tersebut lalu menuju lokasi yang diinformasikan tersebut bersama anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** karena setelah dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah kios jamu yang di jaga oleh terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan, tanpa izin edar di dalam kios tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan, tanpa izin edar tersebut yang dijual terdakwa di kios jamu tersebut di dapat atau diperoleh dari Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN** selaku pemilik kios jamu tersebut yang bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Pondok Padalarang Indah Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi bersama team Satuan Reserse Narkoba lainnya menuju lokasi dimaksud serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di Rumah Kontrakan Pondok Padalarang Indah Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tersebut berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi alkohol 96 % / Etanol, 40 (empat





puluh) bungkus plastik bening berisi minuman alkohol hasil olahan, yang tersimpan di dapur rumah tersebut.

- Bahwa minuman alkohol hasil olahan tersebut sebelumnya dibuat atau diracik oleh Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dengan dibantu oleh terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, dirumah tersebut dengan cara menggunakan bahan cairan alcohol / etanol sebanyak 5 (lima) liter, air gallon isi ulang sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dan minuman Sprite sebanyak 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.5 (satu koma lima) liter, kemudian semua bahan tersebut dimasukan kedalam ember plastik, setelah itu di aduk menggunakan gayung secara merata, kemudian disiapkan bahan-bahan berupa gula pasir sebanyak 250 Gram, essen (perasa) terdiri dari pisang ambon 3 (tiga) ml (mililiter), Lechy 15 (lima belas) ml (mililiter), Star 15 (lima belas) ml (mililiter), anggur hijau 10 (sepuluh) ml (mililiter), nanas 10 (sepuluh) ml (mililiter), blueberry 10 (sepuluh) ml (mililiter) dan Teko yang berisi air panas sebanyak 2 (dua) liter, kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam teko yang berisi air panas lalu di aduk menggunakan centong hingga merata yang kemudian bahan tersebut dimasukan ke dalam ember plastic yang sebelumnya untuk mencampur bahan-bahan seperti alcohol, air gallon dan Sprite, lalu setelah semua bahan menyatu atau bercampur di dalam ember plastik kemudian di aduk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga bercampur rata, kemudian hasil produksi tersebut di bungkus kedalam plastik bening tanpa mencantumkan label dan komposisi minuman beralkohol serta kemudian akan dijual Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah plastik beningnya, dimana dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.5000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7000.- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap plastiknya.
- Bahwa terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, telah bekerja sama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam penjualan minuman alkohol hasil olahan tersebut, dimana terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG**





**RUSLI** bertugas untuk menjual di kios jamu tersebut setiap harinya dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu) setiap bulannya dan Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** berperan dalam membuat atau memproduksi minuman alkohol hasil olahan tersebut yang setiap bulannya hasil produksinya sekitar 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dijual di kios jamu milik Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tertanggal 17 Maret 2021 terhadap 3 (tiga) sampel bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dilakukan penyitaan, yang di tandatangani oleh Kordinator Pengujian atas nama Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil kesimpulan :

1. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0003.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,09 %	- GC/16/OT- PK/15:IKLP 03- 34/BBPOM BDG/11
2.Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT- PK/15:IKLP 03- 34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

2. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0004.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,16 %	- GC/16/OT-

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



			PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD = 0,004%)	$\leq 0,01\%$ GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

3. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0005.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	70,52 %	- GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD = 0,004%)	$\leq 0,01\%$ GC/16/OT- PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 136 Huruf a jo Pasal 75 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu lainnya yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam kedudukannya sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan**

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



*yang turut serta melakukan perbuatan telah memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (2), perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi BOY SETIA PERMADI dan saksi DIKO ANGGARA, keduanya anggota Polri dari Satresnarkoba Kepolisian Resor Cimahi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan minuman beralkohol racikan yang berbahaya untuk dikonsumsi dan tanpa izin edar di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menindaklanjuti laporan tersebut lalu menuju lokasi yang diinformasikan tersebut bersama anggota lainnya dari Satuan Reserse Narkoba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** karena setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kios jamu yang di jaga oleh terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan, tanpa izin edar di dalam kios tersebut.
- Bahwa setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan, tanpa izin edar tersebut yang dijual terdakwa di kios jamu tersebut di dapat atau diperoleh dari Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN** selaku pemilik kios jamu tersebut yang bertempat tinggal di Rumah Kontrakan Pondok Padalarang Indah Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi bersama team Satuan Reserse Narkoba lainnya menuju lokasi dimaksud serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di Rumah Kontrakan Pondok



Padalarang Indah Blok C6 No.12 RT/RW 01/02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tersebut berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi alkohol 96 % / Etanol, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman alkohol hasil olahan, yang tersimpan di dapur rumah tersebut.

- Bahwa minuman alkohol hasil olahan tersebut sebelumnya dibuat atau diracik oleh Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dengan dibantu oleh terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER**, dirumah tersebut dengan cara menggunakan bahan cairan alcohol / etanol sebanyak 5 (lima) liter, air gallon isi ulang sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dan minuman Sprite sebanyak 3 (tiga) botol masing-masing berisi 1.5 (satu koma lima) liter, kemudian semua bahan tersebut dimasukan kedalam ember plastik, setelah itu di aduk menggunakan gayung secara merata, kemudian disiapkan bahan-bahan berupa gula pasir sebanyak 250 Gram, essen (perasa) terdiri dari pisang ambon 3 (tiga) ml (mililiter), Lechy 15 (lima belas) ml (mililiter), Star 15 (lima belas) ml (mililiter), anggur hijau 10 (sepuluh) ml (mililiter), nanas 10 (sepuluh) ml (mililiter), blueberry 10 (sepuluh) ml (mililiter) dan Teko yang berisi air panas sebanyak 2 (dua) liter, kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam teko yang berisi air panas lalu di aduk menggunakan centong hingga merata yang kemudian bahan tersebut dimasukan ke dalam ember plastic yang sebelumnya untuk mencampur bahan-bahan seperti alcohol, air gallon dan Sprite, lalu setelah semua bahan menyatu atau bercampur di dalam ember plastik kemudian di aduk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga bercampur rata, kemudian hasil produksi tersebut di bungkus kedalam plastik bening tanpa mencantumkan label dan komposisi minuman beralkohol serta kemudian akan dijual Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah plastik beningnya, dimana dari hasil penjualan tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.5000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.7000.- (tujuh ribu rupiah) untuk setiap plastiknya.
- Bahwa terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI**, Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE**



**Bin HENDRI TAHER**, telah bekerja sama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam penjualan minuman alkohol hasil olahan tersebut, dimana terdakwa I **IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI** bertugas untuk menjual di kios jamu tersebut setiap harinya dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu) setiap bulannya dan Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**, dan terdakwa III **ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER** berperan dalam membuat atau memproduksi minuman alkohol hasil olahan tersebut yang setiap bulannya hasil produksinya sekitar 200 (dua ratus) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dijual di kios jamu milik Terdakwa II **STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti Hj. DARNUN**.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tertanggal 17 Maret 2021 terhadap 3 (tiga) sampel bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dilakukan penyitaan, yang di tandatangani oleh Kordinator Pengujian atas nama Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil kesimpulan :

1. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0003.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair			
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,09 %	-	GC/16/OT- PK/15:IKLP 03- 34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01%	GC/16/OT- PK/15:IKLP 03- 34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut		

2. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0004.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas
-------------	-------------------------------------



	minuman beralkohol, Konsistensi : Cair			
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,16 %	-	GC/16/OT- PK/15:IKLP 03- 34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01%	GC/16/OT- PK/15:IKLP 03- 34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut		

3. No. Contoh : 21.093.11.13.05.0005.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair			
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1. Etanol	:	70,52 %	-	GC/16/OT- PK/15:IKLP 03- 34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01%	GC/16/OT- PK/15:IKLP 03- 34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut		

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 140 jo Pasal 86 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Diko Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI pada hari Rabu tanggal

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb





24 Februari 2021 sekira pukul 11:00 WIB di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI mengakui bahwa dirinya hanya pegawai saja dan disuruh untuk mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin milik oleh Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pondok Padalarang indah Blok C6 no 12 Rt 01 / Rw 02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat berhasil menangkap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER bersama - sama dengan rekan Saksi diantaranya BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA, BRIPKA DIK DIK HERMAWAN dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA DADANG SUTISNA, S.H.
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan sekira Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah diamankan 1 (satu) orang laki - laki yakni Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, dimana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol hasil olahan.



- Bahwa Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, diperoleh informasi bahwa minuman keras beralkohol tersebut merupakan milik Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pondok Padalarang Indah Blok C.6 No. 12 Rt. 01 Rw. 22 Desa / Kelurahan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, diamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER, dimana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan didapat atau ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati.
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN. Selanjutnya Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER berikut barang bukti yang didapat atau ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol hasil olahan, 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati merupakan milik Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN.



- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol hasil olahan ditemukan di dalam Kios yang beralamat Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dimana kios tersebut yang digunakan serta tempat untuk menjual minuman beralkohol hasil olahan dan yang menyimpan Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI.

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol.
- 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan.
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati.

Ditemukan di dalam ruangan dapur yang ada di rumah kontrakan Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER tinggal dan yang menyimpan Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN .

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI yaitu berawal laporan dari masyarakat bahwa adanya penjual minuman keras beralkohol hasil olahan tanpa izin di daerah Padalarang Kabupaten Bandung Barat selanjutnya atas Perintah dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN, SE untuk melakukan pengecekan lokasi yang diduga sebagai tempat menjual minuman beralkohol hasil olahan tanpa izin, Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 11:00 WIB di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pengecekan ke lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI dan didapatkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol hasil olahan. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI.
- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, diperoleh informasi bahwa minuman keras beralkohol tersebut merupakan milik seseorang bernama STEPHANIE HENDRY Alias FANI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pondok Padalarang Indah Blok C.6 No. 12 Rt. 01 Rw. 22 Desa / Kelurahan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, diamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER, dimana pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - ❖ 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol.
  - ❖ 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan.
  - ❖ 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI bahwa mendapatkan minuman beralkohol hasil olahan dari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dengan cara menerima titipan untuk diedarkan dan dijual yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 10:00 WIB di rumah saudari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN yang beralamat Pondok Indah padalarang Desa Padalarang Kecamatan padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI rencananya barang bukti berupa minuman beralkohol tersebut sebagian telah dijual kepada orang lain.

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI bekerjasama dengan Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN untuk menjual minuman beralkohol sudah sekira 3 (tiga) bulan kebelakang untuk hari dan tanggal Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI sudah tidak ingat atau lupa,
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI setelah menggunakan atau mengkonsumsi minuman keras beralkohol tersebut merasakan pusing seperti meminum minuman beralkohol lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN mendapatkan atau membeli 1 (satu) liter cairan Alkohol Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dapatkan dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu) rupiah) Per Liter di toko Kimia di daerah Kosambi Kota Bandung untuk nama Toko Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN sudah tidak ingat atau lupa. Kemudian pewarna dan perasa jenis Essen Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dapatkan dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah / botol Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dapatkan dari seseorang yang Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN tidak ingat atau lupa namanya di daerah Cianjur Kota Cianjur.
- Bahwa Saksi I menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN bahwa sudah berjualan minuman beralkohol tersebut sudah lupa tepatnya dimana pada saat itu Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN diajari oleh seseorang yang bernama (Mantan suami) DEDI MUNAR.
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN Cara Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meracik / membuat minuman beralkohol tanpa izin tersebut adalah dengan mencampur air mineral dengan alkohol 96 % dan campuran minuman bersoda jenis sprite Dan dalam mencampur semua bahan tersebut Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN hanya mengira - ngira saja tanpa adanya takaran khusus.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN meracik / membuat minuman beralkohol tanpa izin tersebut bersama adik Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN yang bernama ANDRE PUTRA PERDANA.
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER Keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual minuman beralkohol tanpa izin tersebut sekitar Rp 5.000 (lima ribu) rupiah hingga Rp.7.000,- (tujuh ribu) rupiah untuk setiap plastiknya.
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil introgasi dari Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI keuntungan yang didapat dari bekerjasama dengan Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN mendapatkan Upah berupa uang yang diberikan oleh saudari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN Sebesar Rp.600.000,- rupiah per minggunya.
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil introgasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER bahwa dampak dari minuman beralkohol yang di buat itu berbahaya untuk kesehatan serta jiwa dan alasan para Terdakwa masih menjual minuman beralkohol tersebut karena faktorm ekonomi atau kebutuhan hidup.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb





PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER tidak memiliki izin untuk memproduksi atau membuat dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Boy Setia Permadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11:00 WIB di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI mengakui bahwa dirinya hanya pegawai saja dan disuruh untuk mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin milik oleh Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pondok Padalarang indah Blok C6 no 12 Rt 01 / Rw 02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat berhasil menangkap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER.
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER bersama - sama dengan rekan Saksi diantaranya BRIPKA TOMI KUSWORO, BRIPKA, BRIPKA DIK DIK HERMAWAN dan BRIPTU ASEP SARIPUDIN dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi IPDA DADANG SUTISNA, S.H.
  - Bahwa Saksi Pada waktu Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan sekira Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di kampung Cihaliwung Desa

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat telah diamankan 1 (satu) orang laki - laki yakni Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, dimana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, didapat / ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol hasil olahan, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI.

- Bahwa Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, diperoleh informasi bahwa minuman keras beralkohol tersebut merupakan milik Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pondok Padalarang Indah Blok C.6 No. 12 Rt. 01 Rw. 22 Desa / Kelurahan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, diamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER, dimana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan didapat atau ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati. ;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN. Selanjutnya Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER berikut barang bukti yang didapat atau ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN



dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol hasil olahan.

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol.
- 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan.
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati.

Yang merupakan milik Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol hasil olahan.

Ditemukan di dalam Kios yang beralamat Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dimana kios tersebut yang digunakan serta tempati untuk menjual minuman beralkohol hasil olahan dan yang menyimpan Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI.

- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol.
- 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan.
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati.

Ditemukan di dalam ruangan dapur yang ada di rumah kontrakan Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER tinggal dan yang menyimpan Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN .

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI yaitu berawal laporan dari masyarakat bahwa adanya penjual minuman keras beralkohol hasil olahan tanpa izin di daerah Padalarang Kabupaten Bandung Barat selanjutnya atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN, SE untuk melakukan pengecekan lokasi yang diduga sebagai tempat menjual minuman beralkohol hasil olahan tanpa izin, Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 11:00 WIB di Kampung Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Saksi bersama dengan rekan – rekan Saksi dengan dipimpin langsung oleh Kanit Idik II Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi melakukan pengecekan ke lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI dan didapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol hasil olahan. Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI.
- Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, diperoleh informasi bahwa minuman keras beralkohol tersebut merupakan milik seseorang bernama STEPHANIE HENDRY Alias FANI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pondok Padalarang Indah Blok C.6 No. 12 Rt. 01 Rw. 22 Desa / Kelurahan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, diamankan 2 (dua) orang yakni Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER, dimana pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - ❖ 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol.
  - ❖ 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan.
  - ❖ 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati.Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI bahwa mendapatkan minuman beralkohol hasil olahan dari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dengan cara menerima titipan untuk diedarkan dan dijual yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 10:00 WIB di rumah saudari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN yang beralamat Pondok Indah padalarang Desa Padalarang Kecamatan padalarang Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI rencananya barang bukti berupa minuman beralkohol tersebut sebagian telah dijual kepada orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI bekerjasama dengan Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN untuk menjual minuman beralkohol sudah sekira 3 (tiga) bulan kebelakang untuk hari dan tanggal Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI sudah tidak ingat atau lupa,
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI setelah menggunakan atau mengkonsumsi minuman keras beralkohol tersebut merasakan pusing seperti meminum minuman beralkohol lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN mendapatkan atau membeli 1 (satu) liter cairan Alkohol Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dapatkan dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu) rupiah) Per Liter di toko Kimia di daerah Kosambi Kota Bandung untuk nama Toko Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN sudah tidak ingat atau lupa. Kemudian pewarna dan perasa jenis

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb





Eszen Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dapatkan dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu) rupiah / botol Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dapatkan dari seseorang yang Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN tidak ingat atau lupa namanya di daerah Cianjur Kota Cianjur.

- Bahwa Saksi I menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN bahwa sudah berjualan minuman beralkohol tersebut sudah lupa tepatnya dimana pada saat itu Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN diajari oleh seseorang yang bernama (Mantan suami) DEDI MUNAR.
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN Cara Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN meracik / membuat minuman beralkohol tanpa izin tersebut adalah dengan mencampur air mineral dengan alkohol 96 % dan campuran minuman bersoda jenis sprite Dan dalam mencampur semua bahan tersebut Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN hanya mengira - ngira saja tanpa adanya takaran khusus.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN meracik / membuat minuman beralkohol tanpa izin tersebut bersama adik Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN yang bernama ANDRE PUTRA PERDANA.
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil Interogerasi terhadap Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER Keuntungan yang didapatkan dari hasil menjual minuman beralkohol tanpa izin tersebut sekitar Rp





5.000 (lima ribu) rupiah hingga Rp.7.000,- (tujuh ribu) rupiah untuk setiap plastiknya.

- Bahwa Saksi berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI keuntungan yang didapat dari bekerjasama dengan Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN mendapatkan Upah berupa uang yang diberikan oleh saudari Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN Sebesar Rp.600.000,- rupiah per minggunya.
- Bahwa Saksi berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER bahwa dampak dari minuman beralkohol yang di buat itu berbahaya untuk kesehatan serta jiwa dan alasan para Terdakwa masih menjual minuman beralkohol tersebut karena faktorm ekonomi atau kebutuhan hidup.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa I IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, Terdakwa II STEPHANIE HENDRY ALIAS FANI BINTI HJ. DARNUN dan Terdakwa III ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER tidak memiliki izin untuk memproduksi atau membuat dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ernitasari Sipayung, S.Si., Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda seksi pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. Tugas dan tanggungjawab Ahli adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik, produk komplemen dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-



PP.01.01.103.1032.03.21.0670 tanggal 17 Maret 2021 yang berisi hasil Laporan hasil Pengujian Laboratorium terhadap sampel barang bukti untuk tersangka IWAN MUSTOFA Alias ACENG Bin TATANG RUSLI, STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HENDRI THAHER, Dan ANDRE PUTRA PERDANA Alias AAN Bin HENDRI THAHER dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Laporan hasil Pengujian, No. Contoh : 21.093.11.13.05.0003.K : 2 (dua) bungkus plastik berisi cairan kuning Diduga mengandung Metanol-etanol.

A. Pemeriaan : Warna kuning, bau khas minuman beralkohol, konsistensi cair

B. Uji Kimia : hasil Syarat Metode / Pustaka

1. Etanol : 11,09 % - GC / 16/OT/PK/15; IKLP 03-34/BBOM BGD/11

2. Metanol : Tidak terdeteksi  $\leq 0,01$  % GC / 16/OT-PK/15;IKLP 03-34/BBOM BGD/11 (LOD = 0,004%)

Kesimpulan : hasil pengujian seperti tersebut

Laporan hasil Pengujian, No. Contoh : 21.093.11.13.05.0004.K 2

(dua) bungkus plastik berisi cairan kuning Diduga mengandung Metanol-etanol.

A. Pemeriaan : Warna kuning, bau khas minuman beralkohol, konsistensi cair

B. Uji Kimia : hasil Syarat Metode / Pustaka

1. Etanol : 11.16 % - GC / 16/OT-PK/15;IKLP 03-34/BBOM BGD/11

2. Metanol : Tidak terdeteksi  $\leq 0,01$  % GC / 16/OT-PK/15;IKLP 03-34/BBOM BGD/11 LOD = 0,004%

Kesimpulan : hasil pengujian seperti tersebut

Laporan hasil Pengujian, No. Contoh : 21.093.11.13.05.0005.K2

(dua) bungkus plastik kemasan bocor Diduga mengandung Metanol-etanol.

A. Pemriaan : Warna kuning, bau khas minuman beralkohol, konsistensi cair

B. Uji Kimia : hasil Syarat Metode / Pustaka



1. Etanol : 70.52 % -GC / 16/OT/PK/15; IKLP 03-34/BBOM BGD/11
2. Metanol : Tidak terdeteksi  $\leq 0,01$  % GC /16/OT-PK/15;IKLP 03- 34/BBOM BGD/11(LOD = 0,004%)

Kesimpulan : hasil pengujian seperti tersebut

- Ahli menerangkan bahwa mengacu kepada pengertian pangan sebagaimana tercantum Menurut Pasal 1 UU RI No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut pandangan Ahli, Menurut Pasal 1 UU RI No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- **Bahwa berdasarkan keterangan pemeriksa bahwa yang dijual tersangka adalah minuman, dan barang bukti berupa cairan warna kuning dengan bau khas minuman beralkohol disita dari tersangka, maka barang bukti tersebut dapat digolongkan sebagai pangan.**
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pasal 1 angka 5, Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Persyaratan keamanan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk memenuhi keamanan pangan.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Pasal 69, Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
  - a. Sanitasi Pangan;
  - b. Pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan
  - c. Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
  - d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
  - e. Penetapan standar Kemasan Pangan;
  - f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
  - g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pasal 1 angka 21, Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan dalam Pasal 21 bahwa **Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. Sistem jaminan mutu merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.** Selain itu, dalam Peraturan yang sama Pasal 29 dinyatakan bahwa standar mutu pangan yang dinyatakan sebagai Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, dinyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi pangan



untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.

- Bahwa Dalam hal pemenuhan keamanan pangan dalam aspek sanitasi, dalam Peraturan tersebut Pasal 2 dinyatakan bahwa Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik (dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan tersebut) yang meliputi :
  - a. Cara Budidaya yang Baik;
  - b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
  - c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
  - d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
  - e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
  - f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam Pasal 1 angka 19 dinyatakan bahwa **Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.**
- Bahwa Yang dilakukan Tsk STEPHANIE HENDRY Alias FANI Binti HJ. DARNUN dan ANDRE PUTRA PERDANA Alias ANDRE Bin HENDRI TAHER terdapat kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah (pengolahan), membuat, dan mengemas. berdasarkan peraturan tersebut, perbuatan yang dilakukan merupakan kegiatan produksi.
- Bahwa Dalam Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 71 dinyatakan:





(1) Setiap Orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.

(2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Produksi pangan olahan yang diproduksi tanpa izin produksi belum dipastikan memenuhi ketentuan tersebut di atas, yaitu ketentuan mengenai pengendalian resiko bahaya pada pangan, jaminan keamanan pangan, pemenuhan persyaratan sanitasi dan/atau keselamatan manusia.

- Bahwa Dalam Undang-undang RI No. 18 Tahun 2018 tentang Pangan Pasal 91 dinyatakan bahwa setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Hal ini berarti pangan olahan yang tidak memiliki izin edar tidak diperbolehkan untuk diedarkan, kecuali untuk beberapa jenis pangan yang diatur dalam peraturan terkait.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, wajib memiliki izin edar.
- Bahwa Dalam Undang-undang RI No. 18 Tahun 2018 tentang Pangan Pasal 91 Ayat 2 dinyatakan bahwa Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- Bahwa Sementara itu, dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa, selain untuk Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga, pengecualian kewajiban memiliki izin edar juga diberikan kepada :
  - Pangan Olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen, Pangan siap saji, dll.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 18 Tahun 2018 tentang Pangan, dalam Pasal 1 angka 19 dinyatakan bahwa Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Dalam Undang-undang RI No. 18 Tahun 2018 tentang Pangan Pasal 91 dinyatakan bahwa setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli Dalam Undang-undang RI No. 18 Tahun 2018 tentang Pangan Pasal 91 dinyatakan bahwa setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, dinyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu dan dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka produksi pangan olahan harus menerapkan sistem jaminan mutu dan pemenuhan sanitasi sebagai perwujudan penerapan keamanan pangan. Apabila suatu produksi pangan belum memiliki izin, maka aspek keamanan dan mutu pangan belum dapat dipastikan.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Iwan Mustofa

- Bahwa Terdakwa I Iwan Mustofa berjualan minuman keras beralkohol sekitar akhir bulan Nopember 2020, dimana Terdakwa I Iwan Mustofa bertemu dengan Terdakwa III Andre Putra Perdana dan diajak bekerja sebagai tukang jamu dengan upah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per minggu, milik Terdakwa II Stephanie Hendry, dan Terdakwa I Iwan Mustofa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa disamping menjual jamu Terdakwa I Iwan Mustofa juga menjual minuman keras beralkohol yang dikemas kedalam plastik bening, dan awal Terdakwa I Iwan Mustofa menjual sekitar 20 (dua puluh) plastik bening minuman keras beralkohol dengan harga jual Rp.15.000,-rupiah per bungkus;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Mustofa mengambil minuman keras tersebut dari rumah Terdakwa II Stephanie Hendry dimana terakhir kali Terdakwa I Iwan Mustofa mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus dengan total harga Rp.300.000,- rupiah, kemudian minuman tersebut Terdakwa I Iwan Mustofa bawa ke kios milik Terdakwa II Stephanie Hendry, lalu Terdakwa I jual dan edarkan dengan cara diecer dan sudah laku sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Mustofa tidak mengetahui terkait siapa orang yang meracik atau membuat minuman keras beralkohol yang Terdakwa I Iwan Mustofa jual tersebut dikarenakan setiap mengambil minuman keras beralkohol tersebut sudah dalam kemasan siap jual ;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Mustofa tidak mengetahui kandungan yang terdapat dalam minuman keras beralkohol yang Terdakwa I Iwan Mustofa jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Mustofa menjual minuman keras beralkohol tersebut kepada orang-orang yang sudah Terdakwa I Iwan Mustofa kenal sebelumnya dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkus plastiknya;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Mustofa tidak memiliki izin untuk mengedarkan minuman beralkohol tersebut;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa I Iwan Mustofa diamankan oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol hasil olahan;

Terdakwa II : Stephanie Hendry

- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry telah berjualan minuman beralkohol tersebut awalnya sekitar satu tahun yang lalu diajak oleh mantan suami yang bernama Dedi Munaf;
- Bahwa cara Terdakwa II Stephanie Hendry meracik minuman beralkohol tersebut terdiri dari campuran air galon / air mineral dengan air alkohol food grade 96 % dan untuk rasanya menggunakan sprite dimana dalam mencampur semua bahan tersebut terdakwa II hanya mengira-ngira saja tanpa adanya takaran khusus;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry meracik minuman beralkohol tersebut bersama adik Terdakwa II yakni Terdakwa III Andre Putra Perdana;
- Bahwa setelah Terdakwa II meracik minuman beralkohol tanpa izin tersebut, selanjutnya hasil racikan minuman beralkohol tersebut Terdakwa II masukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Iwan Mustofa untuk menjualkannya di toko milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II menjual minuman beralkohol hasil racikan yang Terdakwa II buat bersama Terdakwa III Andre Putra Perdana tersebut kepada orang-orang yang datang untuk membeli ke tempat toko jamu milik Terdakwa II dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per plastiknya;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp.7.000,- (tujuh ribu) rupiah untuk setiap plastiknya;
- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) liter cairan Alkohol food Grade kadar 96 % Terdakwa II dapatkan dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per liter di toko Kimia di daerah Kosambi Kota Bandung;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewarna dan perasa jenis essen Terdakwa II dapatkan dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol didapatkan dari seseorang yang Terdakwa II tidak ingat atau lupa namanya di daerah Cianjur Kota Cianjur;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry mengetahui bahwa dampak dari minuman keras beralkohol yang Terdakwa II jual itu berbahaya untuk kesehatan dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada orang yang membeli minuman keras beralkohol isi serta kandungan dari minuman keras beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry setiap bulannya bisa membuat sekitar 200 (dua ratus) plastik bening ukuran sedang yang berisi minuman keras beralkohol dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry tidak memiliki izin untuk memproduksi/membuat dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa pada waktu diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati Terdakwa II gunakan sebagai sarana untuk memesan racikan minuman keras beralkohol dan digunakan sebagai sarana bila ada yang memesan melalui hand phone;

Terdakwa III Andre Putra Perdana

- Bahwa sekitar kurang lebih beberapa tahun yang lalu Terdakwa III Andre Putra Perdana diajak oleh kakak ipar Terdakwa III yang bernama Dedi Munaf untuk berjualan minuman beralkohol sekaligus mengajari Terdakwa III cara untuk meracik minuman beralkohol yang terdiri dari campuran air mineral kemudian ditambahkan Alkohol 96 % / Ethanol dan untuk rasanya menggunakan minuman sprite selanjutnya menggunakan pewarna atau essen kemudian ditambahkan gula pasir;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu Terdakwa III Andre Putra Perdanamulai meracik minuman beralkohol dan menjualnya sampai sekarang bersama dengan Terdakwa II Stephanie Hendry;
- Bahwa dalam meracik minuman beralkohol tersebut Terdakwa III Andre Putra Perdanahanya mengira-ngira saja tanpa adanya takaran khusus;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry menyuruh Terdakwa I Iwan Mustofa untuk menjualkan hasil racikan minuman beralkohol tersebut kemudian;
- Bahwa minuman beralkohol hasil racikan tersebut dijual kepada orang-orang yang datang ke toko jamu milik Terdakwa II Stephanie Hendry dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per plastiknya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa III Andre Putra Perdana dan Terdakwa II Stephanie Hendry dapatkan dari hasil menjual minuman beralkohol tersebut sekitar Rp 5.000 (lima ribu) rupiah hingga Rp.7.000,- (tujuh ribu) rupiah untuk setiap plastiknya;
- Bahwa Terdakwa III Andre Putra Perdana ditangkap bersama Terdakwa III Stephanie Hendry pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Pondok Padalarang indah Blok C 6 no 12 Rt 01 / Rw 02 Desa Padalarang Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Stephanie Hendry ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol dan 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan dimana barang bukti tersebut ditemukan di dapur rumah Terdakwa II Stephanie Hendry serta 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol.
- 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol.
- 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan.

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry telah berjualan minuman beralkohol tersebut awalnya sekitar satu tahun yang lalu diajak oleh mantan suami yang bernama Dedi Munaf;
- Bahwa cara Terdakwa II Stephanie Hendry meracik minuman beralkohol tersebut terdiri dari campuran air galon / air mineral dengan air alkohol food grade 96 % dan untuk rasanya menggunakan sprite dimana dalam mencampur semua bahan tersebut terdakwa II hanya mengira-ngira saja tanpa adanya takaran khusus;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry meracik minuman beralkohol tersebut bersama adik Terdakwa II yakni Terdakwa III Andre Putra Perdana;
- Bahwa setelah Terdakwa II meracik minuman beralkohol tersebut, selanjutnya hasil racikan minuman beralkohol tersebut Terdakwa II masukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Iwan Mustofa untuk menjualkannya di toko milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II menjual minuman beralkohol hasil racikan yang Terdakwa II buat bersama Terdakwa III Andre Putra Perdana tersebut kepada orang-orang yang datang untuk membeli ke tempat toko jamu milik Terdakwa II dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per plastiknya;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp.7.000,- (tujuh ribu) rupiah untuk setiap plastiknya;
- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) liter cairan Alkohol food Grade kadar 96 % Terdakwa II dapatkan dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per liter di toko Kimia di daerah Kosambi Kota Bandung;
- Bahwa pewarna dan perasa jenis essen Terdakwa II dapatkan dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol didapatkan dari seseorang yang Terdakwa II tidak ingat atau lupa namanya di daerah Cianjur Kota Cianjur;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry mengetahui bahwa dampak dari minuman keras beralkohol yang Terdakwa II jual itu berbahaya untuk kesehatan dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada orang yang membeli minuman keras beralkohol isi serta kandungan dari minuman keras beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry setiap bulannya bisa membuat sekitar 200 (dua ratus) plastik bening ukuran sedang yang berisi minuman keras beralkohol dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry tidak memiliki izin untuk memproduksi/membuat dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa pada waktu diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati Terdakwa II gunakan sebagai sarana untuk memesan racikan minuman keras beralkohol dan digunakan sebagai sarana bila ada yang memesan melalui hand phone;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tertanggal 17 Maret 2021 terhadap 3 (tiga) sampel bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dilakukan penyitaan, yang di tandatangani oleh Kordinator Pengujian atas nama Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil kesimpulan :

No. Contoh : 21.093.11.13.05.0003.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat
1. Etanol	:	11,09 %	-
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi	$\leq 0,01\%$
			Metode / Pustaka
			GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
			GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(LOD =0,004%)		
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

No. Contoh : 21.093.11.13.05.0004.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,16 %	- GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

No. Contoh : 21.093.11.13.05.0005.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	70,52 %	- GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Huruf a jo Pasal 75 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. telah melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
3. sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur ini dipandang telah dapat terpenuhi dengan telah diperhadapkannya Para Terdakwa kemuka persidangan yaitu adalah orang/manusia yang menurut hukum pidana dapat dijadikan subyek hukum pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, apabila nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur lainnya dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Iwan Budiman Alias Aceng Bin Tatang Rusli, dan Terdakwa II. Stephanie Hendry Alias Fani Binti Hj. Darnun dan Terdakwa III. Andre Putra Perdana Alias Andre Bin Hendri Taher yang berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Para Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 1. Unsur “telah melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,





mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 menyatakan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (2) Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa terungkap fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa II Stephanie Hendry meracik minuman beralkohol tersebut terdiri dari campuran air galon / air mineral dengan air alkohol food grade 96 % dan untuk rasanya menggunakan sprite dimana dalam mencampur semua bahan tersebut terdakwa II hanya mengira-ngira saja tanpa adanya takaran khusus;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry meracik minuman beralkohol tersebut bersama adik Terdakwa II yakni Terdakwa III Andre Putra Perdana;
- Bahwa setelah Terdakwa II Stephanie Hendry meracik minuman beralkohol tanpa izin tersebut, selanjutnya hasil racikan minuman beralkohol tersebut Terdakwa II Stephanie Hendry masukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa II Stephanie Hendry menyuruh Terdakwa I Iwan Mustofa untuk menjualkannya di toko milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry menjual minuman beralkohol hasil racikan yang Terdakwa II buat bersama Terdakwa III Andre Putra Perdana tersebut kepada orang-orang yang datang untuk membeli ke tempat toko jamu milik Terdakwa II Stephanie Hendry dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per plastiknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp.7.000,- (tujuh ribu) rupiah untuk setiap plastiknya;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry membeli 1 (satu) liter cairan Alkohol food Grade kadar 96 % Terdakwa II dapatkan dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per liter di toko Kimia di daerah Kosambi Kota Bandung;
- Bahwa pewarna dan perasa jenis essen Terdakwa II Stephanie Hendry dapatkan dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol didapatkan dari seseorang yang Terdakwa II Stephanie Hendry tidak ingat atau lupa namanya di daerah Cianjur Kota Cianjur;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tertanggal 17 Maret 2021 terhadap 3 (tiga) sampel bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dilakukan penyitaan, yang di tandatangani oleh Kordinator Pengujian atas nama Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil kesimpulan :

No. Contoh : 21.093.11.13.05.0003.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,09 %	- GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2.Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

No. Contoh : 21.093.11.13.05.0004.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	11,16 %	- GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2.Metanol	:	Tidak terdeteksi	≤ 0,01% GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(LOD =0,004%)		
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

No. Contoh : 21.093.11.13.05.0005.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	:	hasil	Syarat Metode / Pustaka
1. Etanol	:	70,52 %	- GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	:	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	≤ 0,01% GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	:	hasil pengujian seperti tersebut	

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli serta Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tertanggal 17 Maret 2021 terhadap 3 (tiga) sampel bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol yang disita dari Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan standarisasi tertentu untuk menentukan apakah Para Terdakwa dalam melakukan produksi pangan untuk diedarkan telah menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "telah melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan alternatif ketiga Primair maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif ketiga Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan ketiga Primair maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 140 jo Pasal 86 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



2. yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (2);
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif ketiga Primair dan telah terpenuhi, oleh karena Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dalam uraian unsur “setiap orang” dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan”**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 menyebutkan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 menyebutkan Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa menyebutkan Pasal 1 angka 23 Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dalam Pasal 28 menyebutkan bahwa :

1. Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
2. Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk Pangan untuk tujuan hibah, bantuan, program pemerintah, dan/atau untuk keperluan penelitian.
3. Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi ketentuan mengenai:
  1. Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6;
  2. Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14;
  3. Pangan Produk Rekayasa Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21;
  4. Iradiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 23;
  5. Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27; dan
  6. penggunaan bahan lainnya.

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (2) menyatakan Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar keamanan dan Mutu minuman Beralkohol dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa minuman Beralkohol yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi standar keamanan dan mutu. Dalam Pasal 4 angka (1) disebutkan bahwa :

Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemenuhan terhadap :

- a. batas maksimal kandungan Metanol;
- b. batas maksimal bahan tambahan pangan;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. batas maksimal cemaran logam; dan

d. batas maksimal cemaran kimia.

Dalam Pasal 4 angka (2) disebutkan bahwa :

Batas maksimal kandungan Metanol sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam minuman Beralkohol yaitu tidak lebih dari 0,01 % b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa terungkap fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry telah berjualan minuman beralkohol tersebut awalnya sekitar satu tahun yang lalu diajak oleh mantan suami yang bernama Dedi Munaf;
- Bahwa cara Terdakwa II Stephanie Hendry meracik minuman beralkohol tersebut terdiri dari campuran air galon / air mineral dengan air alkohol food grade 96 % dan untuk rasanya menggunakan sprite dimana dalam mencampur semua bahan tersebut terdakwa II hanya mengira-ngira saja tanpa adanya takaran khusus;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry meracik minuman beralkohol tersebut bersama adik Terdakwa II yakni Terdakwa III Andre Putra Perdana;
- Bahwa setelah Terdakwa II meracik minuman beralkohol tersebut, selanjutnya hasil racikan minuman beralkohol tersebut Terdakwa II masukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Iwan Mustofa untuk menjualkannya di toko milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menjual minuman beralkohol hasil racikan yang Terdakwa II buat bersama Terdakwa III Andre Putra Perdana tersebut kepada orang-orang yang datang untuk membeli ke tempat toko jamu milik Terdakwa II dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per plastiknya;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp.7.000,- (tujuh ribu) rupiah untuk setiap plastiknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membeli 1 (satu) liter cairan Alkohol food Grade kadar 96 % Terdakwa II dapatkan dengan harga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per liter di toko Kimia di daerah Kosambi Kota Bandung;
- Bahwa pewarna dan perasa jenis essen Terdakwa II dapatkan dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol didapatkan dari seseorang yang Terdakwa II tidak ingat atau lupa namanya di daerah Cianjur Kota Cianjur;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry mengetahui bahwa dampak dari minuman keras beralkohol yang Terdakwa II jual itu berbahaya untuk kesehatan dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada orang yang membeli minuman keras beralkohol isi serta kandungan dari minuman keras beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry setiap bulannya bisa membuat sekitar 200 (dua ratus) plastik bening ukuran sedang yang berisi minuman keras beralkohol dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Stephanie Hendry tidak memiliki izin untuk memproduksi/membuat dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa pada waktu diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol, 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati;
- Bahwa 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati Terdakwa II gunakan sebagai sarana untuk memesan racikan minuman keras beralkohol dan digunakan sebagai sarana bila ada yang memesan melalui hand phone;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, tertanggal 17 Maret 2021 terhadap 3 (tiga) sampel bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan yang dilakukan penyitaan, yang di tandatangani oleh Kordinator Pengujian atas nama Dra. Rera Rachmawati, Apt, dengan hasil kesimpulan :  
No. Contoh : 21.093.11.13.05.0003.K

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1. Etanol	11,09 %	-	GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	$\leq 0,01\%$	GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	hasil pengujian seperti tersebut		

No. Contoh : 21.093.11.13.05.0004.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1. Etanol	11,16 %	-	GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	$\leq 0,01\%$	GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	hasil pengujian seperti tersebut		

No. Contoh : 21.093.11.13.05.0005.K

hasil Pengujian :

A. Pemerian	Warna jernih kekuningan, Bau : Khas minuman beralkohol, Konsistensi : Cair		
B. Uji Kima	hasil	Syarat	Metode / Pustaka
1. Etanol	70,52 %	-	GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
2. Metanol	Tidak terdeteksi (LOD =0,004%)	$\leq 0,01\%$	GC/16/OT-PK/15:IKLP 03-34/BBPOM BDG/11
Kesimpulan	hasil pengujian seperti tersebut		

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa II Stephanie Hendry dalam membuat minuman beralkohol tersebut yang terdiri dari komposisi air galon/air mineral dengan air alkohol food grade 96 % dan untuk rasanya menggunakan sprite dimana dalam mencampur semua bahan tersebut terdakwa II Stephanie Hendry hanya

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb



mengira-ngira saja tanpa adanya takaran khusus lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I Iwan Mustofa untuk menjualkannya di toko milik Terdakwa II Stephanie Hendry dengan harga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per plastiknya. Pembuatan minuman beralkohol tersebut telah Para Terdakwa lakukan dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagai peraturan turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht* Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta *Hooge Raad* Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medepleger*”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur doktrin dan *Memorie van Toelichting* maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam "Majalah Varia Peradilan" Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62–106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kerjasama yang erat antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dimana Terdakwa II Stephanie Hendry dan Terdakwa III Andre Putra Perdana berperan sebagai peracik minuman beralkohol tersebut sedangkan peran Terdakwa I Iwan Mustofa sebagai penjual minuman beralkohol tersebut di toko milik Terdakwa II Stephanie Hendry;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 jo Pasal 86 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol.
  - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol.
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan.
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler Simpati
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 jo Pasal 86 Ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Iwan Budiman Alias Aceng Bin Tatang Rusli, Terdakwa II. Stephanie Hendry Alias Fani Binti Hj. Darnun dan





Terdakwa III. Andre Putra Perdana Alias Andre Bin Hendri Taher tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Primer;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan alternatif Ketiga Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Iwan Budiman Alias Aceng Bin Tatang Rusli, Terdakwa II. Stephanie Hendry Alias Fani Binti Hj. Darnun dan Terdakwa III. Andre Putra Perdana Alias Andre Bin Hendri Taher tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan yang Dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 86 Ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi minuman keras beralkohol.
  - 6 (enam) bungkus plastik bening berisi Alkohol 96% / Ethanol.
  - 40 (empat puluh) bungkus plastik bening berisi minuman beralkohol hasil olahan.
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam beserta sim card operator seluler SimpatiDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Achmad Satibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H., dan Kusman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enang Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Pinos Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H., M.H.,

Achmad Satibi, S.H., M.H.,

Kusman, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Enang Suparman, S.H., M.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)